



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



Pedoman

PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TIPE A

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.htp.ac.id

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A**



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2025



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2025/0255.A

Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi maka setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru wajib mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi;
 - Bahwa Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk melanjutkan pendidikan formal di Universitas Hang Tuah Pekanbaru te capaian pembelajaran mata kuliah diperoleh melalui proses pembelajaran mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk hasil belajar berupa nilai mata kuliah;
 - Bahwa mahasiswa ada yang memiliki pengalaman masa lampau yang tercermin pada kemampuan (kompetensi) keilmuan yang dimiliki, sehingga perlu mendapat pengakuan (rekognisi) oleh program studi dan menjadi pertimbangan bagi proses pembelajaran mahasiswa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c maka diperlukan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 91/E_KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
10. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KEDUA** : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi acuan dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KETIGA** : Segala sesuatu dan biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggungjawab Mata Anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2025**

4 REKTOR,

Prof. Dr. Svafrani, M.Si
No Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Arsip.

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Baik Sekali

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

“Menjadi Universitas Unggul dibidang kesehatan, lingkungan dan teknologi ditingkat Asia Tenggara Tahun 2042”

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Menjadi Universitas Unggul dibidang kesehatan, lingkungan dan teknologi ditingkat Asia Tenggara Tahun 2042
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang inovatif.
4. Menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berskala Nasional dan Internasional

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Hang Tuah Pekanbaru agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, 14 Agustus 2025

Rektor



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 103061 22306

DAFTAR ISI

SK Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru	i
Identitas Universitas Hang Tuah Pekanbaru	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Penyelenggaraan RPL	2
D. Program Studi Penyelenggara RPL	3
E. Prinsip Penyelenggaraan RPL	3
F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya	4
BAB II PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS	8
A. Skema Pengakuan SKS	8
B. Tahapan Penilaian.....	9
C. Bukti Portofolio	12
D. Pengakuan SKS Hasil Penilaian	13
BAB III PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN..	15
A. Persyaratan Peserta RPL.....	15
B. Persyaratan Peserta RPL Tipe A Perolehan Kredit	15
BAB IV PEMBIAYAAN	20
BAB V BATAS MAKSIMUM KREDIT/SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI	
.....	21
A. Batas Maksimum Kredit/SKS Yang Dapat Diakui	21
B. Lama Studi.....	21
BAB VI PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL	22
A. Penetapan.....	22
B. Pelaksanaan	22
C. Evaluasi	23
D. Pengendalian.....	23
E. Peningkatan	24

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya peraturan menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 diatur mengenai salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen

Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. Universitas Udayana memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya. Calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja yang merupakan Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju, dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai skema RPL. Penyelenggaraan RPL di Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

C. Tujuan Penyelenggaraan RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah RPL Tipe A yang merupakan rekognisi hasil pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL adalah untuk:

1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal maupun di luar pendidikan formal.
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya.
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.
4. Mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.
5. Memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu baik yang tidak diperoleh dari program studi di perguruan tinggi, maupun dari pengalaman praktis yang sangat relevan sehingga proses pembelajaran dapat dilengkapi secara utuh dan diakui kesetaraannya dalam jenjang kualifikasi KKNI tertentu

D. Program Studi Penyelenggara RPL

Tabel 1. Program Studi Penyelenggara RPL

No	Program Studi	Status Akreditasi	Jenis RPL
1	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Unggul	RPL Tipe A : Perolehan SKS
2	S1 Kesehatan Masyarakat	Baik Sekali	RPL Tipe A : Transfer SKS dan Perolehan SKS
3	S1 Ilmu Keperawatan	Baik Sekali	RPL Tipe A : Transfer SKS dan Perolehan SKS
4	Profesi Ners	Baik Sekali	RPL Tipe A : Perolehan SKS
5	S1 Kebidanan	Baik Sekali	RPL Tipe A : Transfer SKS dan Perolehan SKS
6	Profesi Bidan	Baik Sekali	RPL Tipe A : Perolehan SKS
7	S1 Sistem Informasi	Baik Sekali	RPL Tipe A : Transfer SKS dan Perolehan SKS
8	S1 Teknik Informatika	Baik Sekali	RPL Tipe A : Transfer SKS dan Perolehan SKS
9	D3 RMIK	Baik Sekali	RPL Tipe A : Perolehan SKS

E. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan

pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;

4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya

1. Struktur Organisasi RPL

Unit pengelola RPL di UHTP ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor yang bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan RPL dari mulai penerimaan calon calon mahasiswa hingga memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Pengelola RPL di UHTP adalah unit internal di UHTP yang mengelola program RPL. Pengelola RPL UHTP terdiri dari :

a. Tim RPL

Tim RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan Program Studi (prodi). Tim RPL bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon calon mahasiswa tentang peluang mengikuti RPL serta mengarahkan calon mahasiswa ke Prodi yang sesuai, pendaftaran calon mahasiswa dan pelaporan ke SIERRA dan PDDIKTI. Anggota TIM RPL RPL terdiri dari : Ketua Pengelola RPL, Koordinator Fakultas/Pasca Sarjana, Admin SIERRA, PD-TI, dan Kesekretariatan.

b. Penilai RPL

Penilai RPL adalah Unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Keanggotaan penilai RPL terdiri dari : Koordinator Prodi, dan 2 orang dosen tetap prodi (sesuai dengan kebutuhan). Penilai RPL harus memahami kurikulum serta tata cara penilaian RPL. Penilai RPL ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor dan harus sudah lulus sertifikasi Penilai baik yang diadakan oleh Dikti maupun sertifikasi yang diadakan oleh Unit Pengelola RPL Universitas Hang Tuah Pekanbaru/

c. Komite RPL

Komite RPL adalah Pelaksana RPL ditingkat Universitas yang bertujuan untuk mengawasi proses RPL dan memastikan RPL dilaksanakan secara adil, konsisten dan akurat sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Komite RPL adalah Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) UHTP.

2. Rincian Tugas Pengelola RPL

a. Tugas Tim RPL :

1) Tugas Ketua Pengelola RPL

- a) Mensosialisasikan ketentuan RPL Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- b) Mengkoordinir pelaksanaan RPL di Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- c) Menyiapkan draft Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan RPL UHTP
- d) Menyiapkan draft pedoman penyelenggaraan RPL
- e) Menyiapkan draft SK Tim Pengelola RPL UHTP dan uraian tugas struktur organisasi RPL
- f) Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL untuk masing-masing calon mahasiswa/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi.

2) Tugas Koordinator RPL Fakultas :

- a) Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi
- b) Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan non formal/Informal atau pengalaman kerja dan mengarahkan mereka ke Koordinator/Ketua Program Studi yang sesuai.
- c) Koordinator RPL Fakultas bersama Koordinator Prodi menyiapkan informasi tentang :
 - (1) Tabel capaian pembelajaran seluruh program studi yang membuka jalur RPL (diambil dari dokumen kurikulum program studi), dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh calon mahasiswa

- (2) Daftar mata kuliah program studi yang membuka jalur RPL untuk dijadikan rujukan alih kredit dan rekognisi
- (3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program studi
- d) Mengetahui (memberi paraf) draft Surat Keputusan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) beserta lampirannya yang disusun dan diajukan oleh penilai RPL
- e) Meneruskan hasil evaluasi transfer kredit (pengakuan jumlah SKS hasil konversi) dan hasil asesmen/penilaian yang telah ditandatangani kepada Rektor melalui Ketua RPL untuk diterbitkan surat Keputusan hasil rekognisi.

3) Tugas admin SIERRA dan PD -TI

- a) Bekerja sama dengan tim SPMB untuk memastikan bahwa calon mahasiswa telah mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk RPL (ijazah, sertifikat, portofolio, pengalaman kerja, dsb.).
- b) Memasukkan dan memverifikasi data peserta RPL
- c) Memastikan kelengkapan berkas/dokumen yang diunggah
- d) Menyimpan dan mengelola seluruh data peserta, penilai, hasil asesmen, dan sertifikat RPL.
- e) Menyediakan data untuk keperluan pelaporan ke DIKTI

4) Tugas Kesekretariatan

- a) Menjadwalkan rapat tim RPL dan mendistribusikan undangan.
- b) Menyusun dan menyebarluaskan jadwal asesmen kepada peserta dan penilai
- c) Membuat draft SK Hasil Konversi SKS/Hasil Asesment perolehan SKS
- d) Mengelola arsip digital peserta RPL, SK dan hasil asesmen.

b. Tugas Penilai RPL

- 1) Koordinator RPL prodi bertugas :
 - a) membantu/membimbing calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Penilai yang sesuai.

- b) Melayani konsultasi calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
- c) Menyiapkan informasi tentang:
 - Daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh calon mahasiswa/calon mahasiswa untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi.
 - Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi
- 2) Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku panduan penyelenggaraan RPL.
- 3) Mengevaluasi Capaian Pembelajaran Mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di UHTP.
- 4) Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh dan sisa masa studi
- 5) Melakukan asesmen/penilaian portofolio kepada calon mahasiswa RPL perolehan SKS
 - Evaluasi diri calon mahasiswa (menggunakan formulir 1-7)
 - Wawancara
 - Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa
 - Mengumpulkan bukti tambahan
- 6) Menyepakati kelulusan RPL antara penilai RPL 1 (satu) dan penilai RPL 2 (dua).
- 7) Membuat berita acara asesmen RPL dan melaporkan ke Koordinator RPL Fakultas

c. Tugas Komite RPL

- 1) Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu kepada pihak - pihak terkait
- 2) Memantau dan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu
- 3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL
- 4) Membuat laporan pelaksanaan RPL

BAB II

PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS

A. SKEMA PENGAKUAN SKS

Universitas Hang Tuah Pekanbaru menerapkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan formal, yang dikenal sebagai RPL Tipe A. Program ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan RPL di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di UHTP ada 2 (dua) yaitu :

1. RPL Tipe A Transfer Kredit

Skipe A ini melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. **Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana yang telah menghasilkan lulusan.** RPL transfer kredit ada 2 jenis :

- a. Skema Transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi dari D3 ke D4.
- b. Skema Transfer kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik dari D3 ke S1.

2. RPL Tipe A Perolehan Kredit

Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari :

- a. Pendidikan non formal
- b. Pendidikan informal, dan atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program vokasi, sarjana, profesi, dan magister. Syarat Program Studi Penyelenggara RPL perolehan kredit adalah :

- 1) Program Studi dengan status akreditasi minimal baik sekali atau B
- 2) Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PD DIKTI

B. TAHAPAN PENILAIAN

Proses Penilaian adalah proses pengumpulan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL. Penilai RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Penilai dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung hasil konversi mereka. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan non formal, informal dan /atau pengalaman kerja umumnya, penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Pengelola RPL menetapkan ketentuan dan tata cara penilaian untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan /atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A Transfer Kredit (yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya).

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang alih jenjang untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4) dan lintas jalur untuk lulusan dari pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1). Pencaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di Perguruan Tinggi lain. Pendaftar yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda,

atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari Pendidikan Formal (trasfer kredit/SKS) yang dilakukan oleh penilai RPL meliputi :

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip nilai/KHS dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

2. Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A Perolehan Kredit (yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja)

Tata cara penilaian untuk pengakuan Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



a. Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** sebagaimana dicontohkan dalam *form 3/F03* yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi

pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, autentik, cukup, dan terkini, yaitu :

- 1) **Sah/Valid**, terdapat hubungan antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai.
- 2) **Autentik**, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.
- 3) **Cukup/memadai**, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai
- 4) **Terkini**, Bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini

b. Wawancara dengan Penilai

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon mahasiswa dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk penilai yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diakses.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada penilai untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka penilai dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi.**

Penilaian dapat dilakukan dengan metoda berikut :

- 1) Penilaian tulis,
- 2) Memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, dan atau
- 3) Melakukan observasi di tempat kerja calon mahasiswa.

d. Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

C. BUKTI PORTOFOLIO.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

1. RPL Tipe A Transfer Kredit

Yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon mahasiswa dapat mengajukan bukti berupa:

Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

2. RPL Tipe A Perolehan Kredit

Yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai.

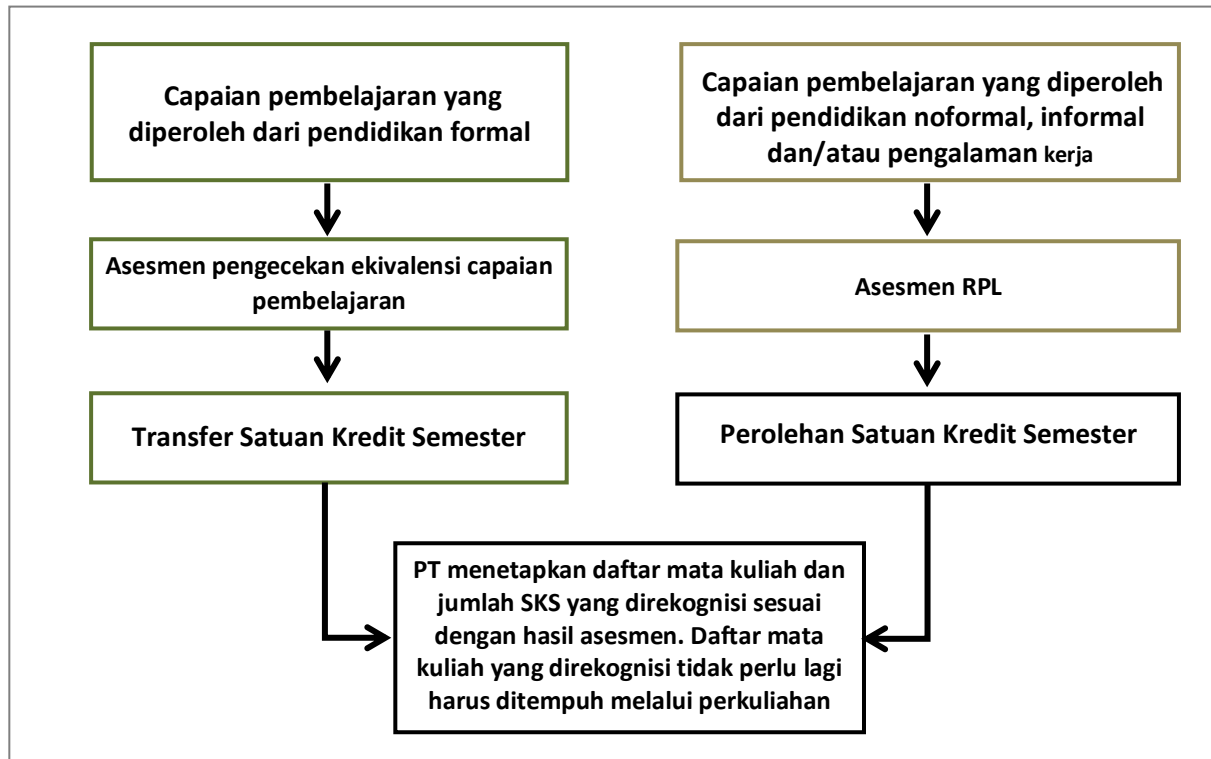
D. PENGAKUAN SKS HASIL PENILAIAN

Berikut adalah tahapan pengakuan satuan kredit semester yang dilakukan :

1. Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL Koordinator Fakultas. Koordinator Fakultas meneruskan hasil penilaian kepada Rektor melalui Ketua RPL untuk diterbitkan Surat Keputusan hasil rekognisi. Hasil Rekognisi berupa Surat Keputusan (SK) Rektor tentang pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang masa studi, mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, serta jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh untuk disampaikan kepada calon mahasiswa.
2. Calon mahasiswa dapat melakukan sanggahan terhadap pengakuan hasil rekognisi

3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 1: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

BAB III

PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN PESERTA RPL

1. PERSYARATAN PESERTA RPL TIPE A TRANSFER KREDIT

- a. Calon mahasiswa telah menempuh pendidikan pada Program Studi di Perguruan Tinggi sebelumnya dengan membawa Transkrip nilai atau KHS atau surat keterangan lulus Mata kuliah yang sudah ditempuh dari Perguruan tinggi sebelumnya.
- b. Calon mahasiswa tidak berstatus *Drop Out* dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru, tetapi diperbolehkan berstatus *Drop Out* dari Perguruan Tinggi Lain.
- c. Calon Mahasiswa tidak memiliki catatan negatif baik kriminal maupun catatan dari perguruan tinggi sebelumnya

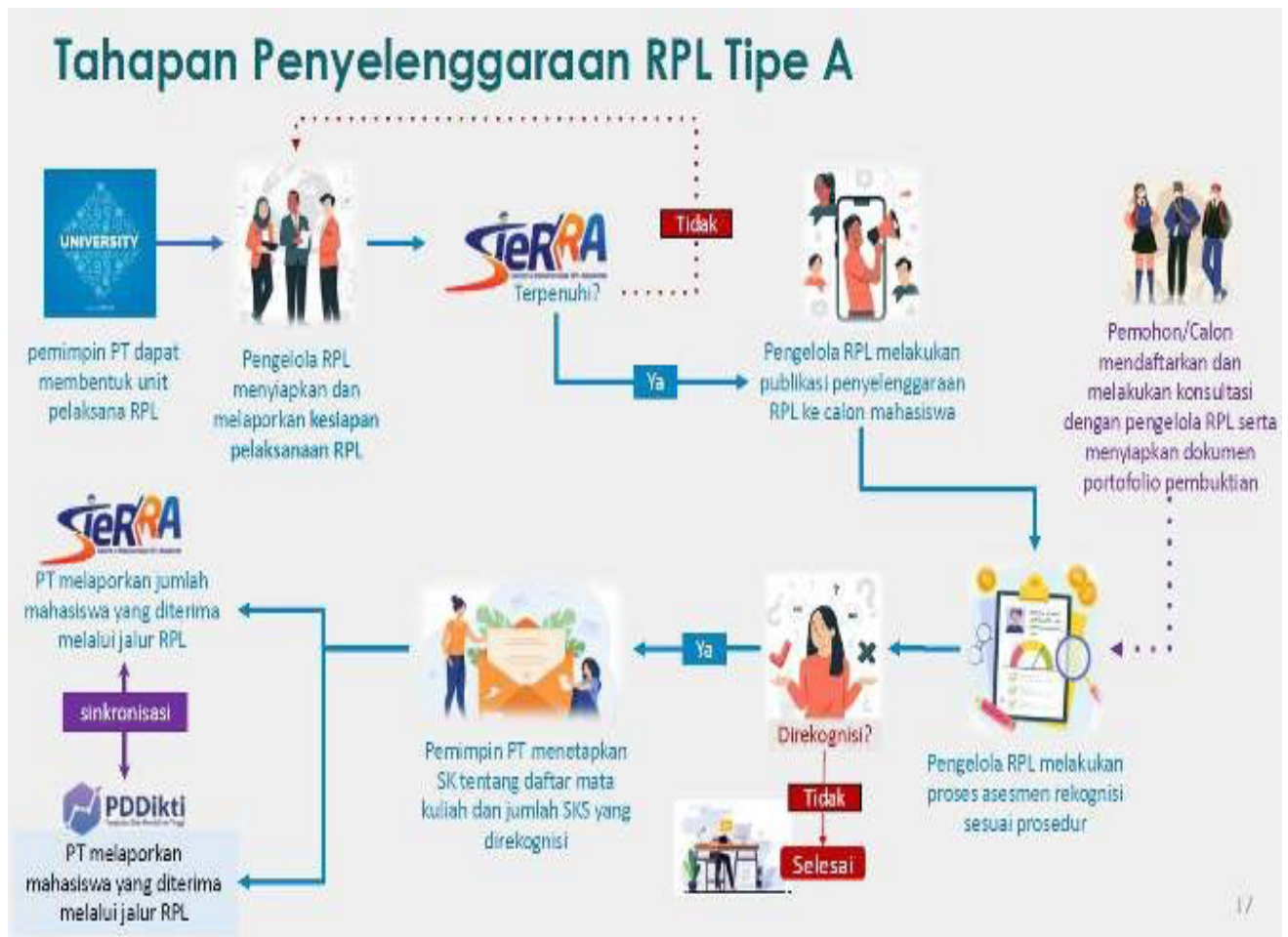
2. PERSYARATAN PESERTA RPL TIPE A PEROLEHAN KREDIT

- a. Calon mahasiswa untuk jenjang sarjana, minimal memiliki ijazah SMA atau sederajat pada pendidikan sebelumnya
- b. Calon mahasiswa untuk jenjang profesi dan magister minimal lulus program sarjana dan memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan /atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh
- c. Memiliki dokumen bukti pendukung atau portofolio yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh
- d. Calon Mahasiswa tidak memiliki catatan negatif baik kriminal maupun catatan dari perguruan tinggi sebelumnya

B. TAHAPAN PENGAKUAN SKS DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tahapan Pengakuan SKS

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan-tahapan yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Tahapan Penyelenggaraan RPL

Rektor menetapkan Tim Pengelola penyelenggaraan RPL UHTP melalui surat keputusan (SK) Rektor. Tim Pengelola RPL menyiapkan dan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui laman Sistem E Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau atau SIERRA. Progam Studi yang eligibel/terpenuhi untuk melaksanakan SIERRA maka tim pengelola RPL melakukan publikasi penyelenggaraan RPL ke calon mahasiswa.

Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL serta menyiapkan dokumen transkrip nilai dan portofolio pembuktian. Pengelola RPL melakukan proses penilaian rekognisi sesuai prosedur. Calon mahasiswa yang lulus hasil rekognisi kemudian Rektor menetapkan SK tentang daftar mata kuliah dan jumlah SKS direkognisi. Admin SIERRA UHTP melaporkan dan mengupload bukti portofolio dan hasil penilaian mahasiswa yang diterima melalui jalur RP ke SIERRA serta melaporkan ke PDDIKTI.

2. Tata Cara Pendaftaran

a. Tata Cara Pendaftaran RPL Tipe A Transfer Kredit

Alur penerimaan mahasiswa melalui skema transfer kredit / sks yang termasuk didalamnya prosedur pada jalur pindahan dapat dilihat pada gambar berikut :



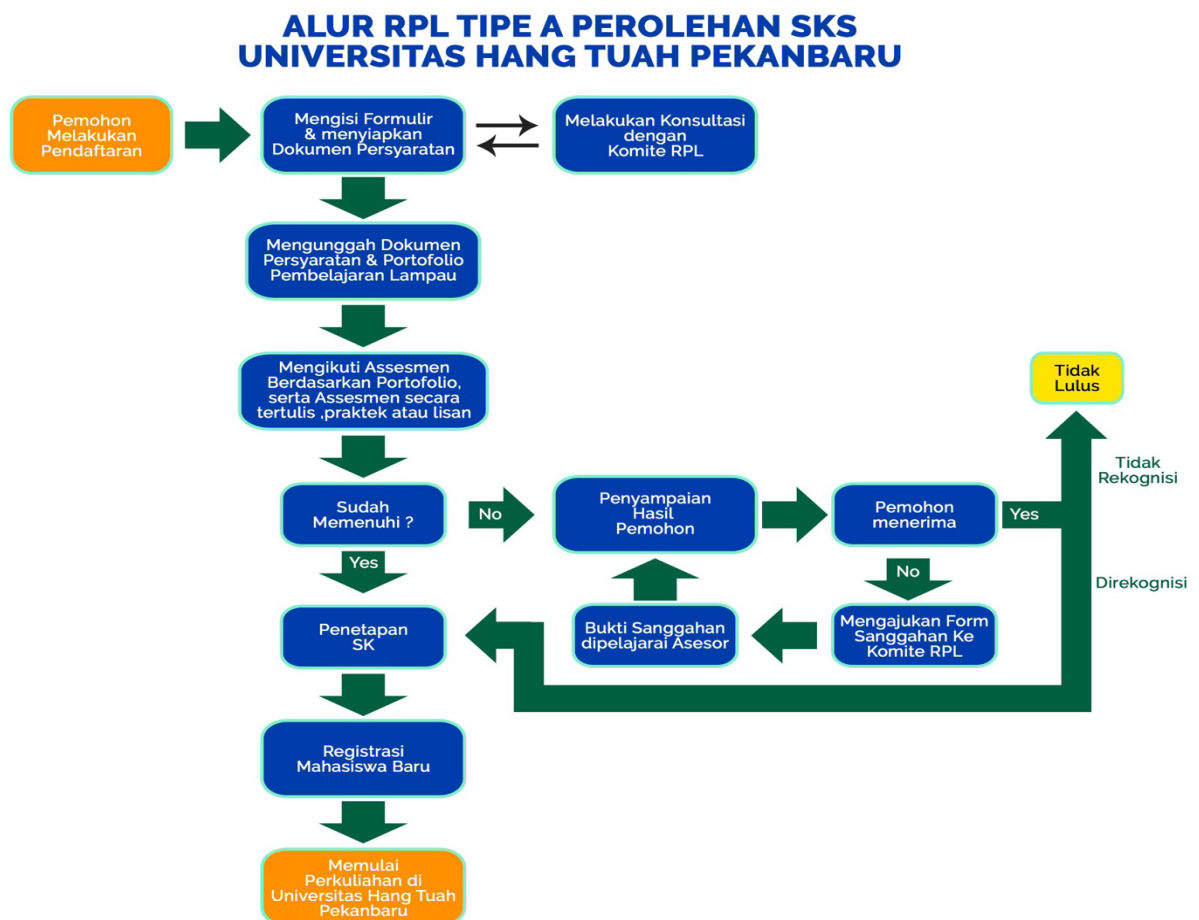
Gambar 3. Alur RPL Tipe A Transfer Kredit

- 1) Calon mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru dilaman website smbb.hpu.ac.id
- 2) Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Komite RPL (Koordinator RPL Fakultas)

- 3) Calon mahasiswa mengisi formulir dan dokumen persyaratan lalu mengunggah dokumen persyaratan tersebut
- 4) Calon mahasiswa mengikuti Penilaian berdasarkan transkrip nilai oleh tim penilai prodi
- 5) Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian penilaian dan form sanggahan yang diberikan
- 6) Calon mahasiswa melaksanakan registrasi dan perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru hingga selesai

b. Tata Cara Pendaftaran RPL Tipe A Perolehan Kredit

Alur penerimaan mahasiswa melalui skema perolehan kredit secara umum hampir sama dengan proses pada transfer kredit. Lebih detail proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa lewat jalur perolehan kredit dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Alur RPL Tipe A Perolehan SKS

- a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru di laman website spmb.ftp.a.c.id
- b. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Komite RPL (Koordinator RPL Fakultas)
- c. Tim RPL membantu calon mahasiswa untuk mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya
- d. Calon mahasiswa mempelajari petunjuk RPL dan mempersiapkan dokumen berikut:
 - 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 01)
 - 2) Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
 - 3) Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06)
 - 4) Bukti portofolio/dokumen-dokumen pendukung
- e. Calon mahasiswa mengikuti penilaian/asesmen oleh tim penilai RPL prodi
- f. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian dan form sanggahan yang diberikan
- g. Pemohon melaksanakan Registrasi dan perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru hingga selesai.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya penilaian dan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran (Pembelian Formulir)

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendafrtan melalui jalur RPL. Biaya ini dikenakan ketika calon mahasiswa melakukan pendaftaran sebelum melengkapi form penilaian. Biaya pendaftaran jalur RPL jenjang Diploma/Sarjana/Profesi sebesar Rp 350.000,- dan Pascasarjana sebesar Rp. 550.000,- atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Biaya Penilaian.

Adalah biaya yang dikeluarkan calon mahasiswa sebelum melanjutkan proses asesemen / penilaian. Biaya penilaian RPL Tipe A Transfer Kredit sebesar Rp 300.000,-/mahasiswa. Untuk calon mahasiswa RPL perolehan kredit /sks biaya penilaian RPL sebesar Rp. 1.000.000/mahasiswa sedangkan untuk mahasiswa pascasarjana Rp. 2.000.000/mahasiswa.

3. Biaya Kuliah (SPP dan yang lainnya).

Adalah biaya yang harus dikeluarkan peserta RPL selama mengikuti perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru di luar biaya pendaftaran dan biaya penilaian sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Rincian Biaya Kuliah Mahasiswa RPL setiap semester sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Biaya Kuliah Mahsiswa RPL

Jenis Biaya	Program Studi							
	S2 IKM	S1 Kesmas	S1 Keperawatan	Profesi Ners	S1 Bidan	Profesi Bidan	S1 Sistem Informasi	S1 Teknik Informatika
SPP	Rp. 16.000.000	Rp. 4.725.000	Rp. 5.565.000	Rp. 9.630.000	Rp. 4.620.000	Rp. 12.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

BAB V

BATAS MAKSIMUM KREDIT/SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI

A. BATAS MAKSIMUM KREDIT/SKS YANG DAPAT DIAKUI

Jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu Program Studi sesuai table 1 berikut :

Tabel 3. Jumlah Maksimal SKS yang diakui

No	Jenjang Studi	Total SKS	Maksimal diakui
1	Sarjana	144	100
2	Profesi	36	25
3	Magister	54	37
4	Diploma	108	75

Proses penilaian pengakuan capaian pembelajaran secara parsial ditetapkan oleh Rektor.

B. LAMA STUDI

Dalam pelaksanaan program RPL, maka masa studi tergantung dengan jumlah SKS yang diakui/ direkognisi dalam proses penilaian. Perhitungan SKS yang direkognisi berdampak pada masa studi yang direkognisi. Perhitungan masa studi yang direkognisi dilakukan dengan membandingkan jumlah SKS yang diperoleh melalui rekognisi terhadap total SKS program studi.

1. Masa Studi Normal Mahasiswa RPL

Masa studi normal mahasiswa RPL mengacu pada masa studi mahasiswa normal pada pedoman akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru dikurangi dengan masa studi yang telah direkognisi.

2. Masa Studi Minimal Mahasiswa RPL

Mahasiswa RPL jenjang Diploma, Sarjana dan Magister wajib menyelesaikan minimal 2 semester di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Masa Studi Mahasiswa profesi minimal 1 semester

BAB VI

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Tanggung jawab atas penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi kewajiban bersama seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan yang terlibat. Pelaksanaan RPL di lingkungan UHTP didukung oleh Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) sebagai lembaga yang berperan dalam memastikan kualitas program. Penyelenggaraan RPL mengikuti siklus Penjaminan Mutu Internal (PPEPP), yang meliputi lima komponen utama, yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

A. Penetapan

Penetapan dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru mencakup perumusan kebijakan RPL di tingkat institusi. UHTP mendukung penuh kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terkait pelaksanaan RPL sebagai upaya meningkatkan akses dan percepatan capaian pendidikan tinggi secara nasional. Salah satu bentuk implementasi penetapan ini adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pelaksanaan RPL yang dilengkapi dengan buku pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan UHTP. Penjaminan mutu dalam kegiatan RPL ditetapkan melalui penerapan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), panduan siklus PPEPP, prosedur operasional standar (SOP) terkait RPL, serta dokumen dan formulir pendukung lainnya. Setelah dokumen-dokumen SPMI ditetapkan, sosialisasi serta penyampaian acuan kerja RPL kepada seluruh pihak yang terlibat menjadi langkah penting sebelum pelaksanaan program dimulai.

B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di UHTP, maka penting memperlihatkan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. UHTP membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari Tim RPL UHTP, Penilai RPL dan Komite RPL. Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan UHTP. Penilai UHTP memiliki kompetensi antara lain : staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan penilaian RPL dan pengetahuan sesuai

dengan program studi. Staf dosen memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh calon mahasiswa.

C. Evaluasi

UHTP dan seluruh unit didalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di UHTP bertujuan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil Langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil Tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL
3. Menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektifitas, keberhasilan dan dampak atau outcomes dari penyelenggaraan RPL

Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan Ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL dan Audit Mutu Internal (AMI). Monev dilakukan Ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. AMI merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh BPMPP UHTP setelah RPL dijalankan.

D. Pengendalian

Pengendalian dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru merupakan langkah lanjutan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi ini dapat berbentuk monitoring dan evaluasi (monev) serta Audit Mutu Internal (AMI). Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan RPL telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tahap penetapan, maka dapat disimpulkan bahwa program berjalan dengan baik. Namun, jika ditemukan kelemahan, ketidaksesuaian, atau kekurangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan RPL, maka perlu segera dilakukan tindakan pengendalian.

Tindakan pengendalian ini berupa langkah-langkah perbaikan atau koreksi guna memastikan bahwa pelaksanaan RPL tetap memenuhi kriteria dan target yang telah ditetapkan. Proses ini diawali dengan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang menjadi forum pimpinan

untuk meninjau hasil evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penerapan tindakan korektif seperti pemberian instruksi, teguran, peringatan, pelaksanaan investigasi, hingga pemberian sanksi—mulai dari sanksi ringan sampai berat, sesuai tingkat pelanggaran.

Pelaksanaan fungsi pengendalian ini menjadi tanggung jawab pejabat struktural sesuai dengan jenjang hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pengendalian juga dapat dijalankan secara langsung oleh pelaksana standar sebagai bentuk implementasi budaya mutu yang telah tertanam dalam lingkungan kerja

E. Peningkatan

Peningkatan dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement), yang mencakup perluasan cakupan maupun pengembangan substansi program RPL. Langkah peningkatan ini dilakukan untuk merespons dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya tuntutan dari pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal UHTP. Apabila diperlukan, UHTP dapat melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain guna mengukur sejauh mana kemajuan dan efektivitas penyelenggaraan RPL yang telah dilakukan, serta untuk membandingkan praktik terbaik sebagai dasar penyempurnaan program RPL di UHTP.

BAB VII

DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI YANG DAPAT DIAKUI MELALUI RPL

A. PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

- a. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat (tools dan area) pada tingkat evaluasi (C5) untuk melakukan penilaian (P) situasi kesehatan masyarakat, menelaah (C), dan merancang (P) kebijakan, regulasi, system, program kesehatan dan sumberdaya dengan menerapkan Digital Public Health (DiPH) dalam rangka pengembangan sistem kesehatan pada tingkat program pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dengan penuh tanggungjawab, mandiri, dan berintegritas (S).
- b. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat (tools dan area) pada tingkat evaluasi (C5) untuk melakukan implementasi program (P) dengan menerapkan komunikasi efektif (communication skill) (P), berfikir sistem (*system thinking*) (P) dan kepemimpinan strategis (*leadership*) (P), dan pemberdayaan masyarakat (*community dimension of practice*) (P) menggunakan pendekatan budaya setempat (*local wisdom*) (P) dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada tingkat program pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dengan penuh tanggungjawab, mandiri, dan berintegritas (S).
- c. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat (tools dan area) pada tingkat evaluasi (C5) untuk mengimplementasikan penjaminan mutu berkelanjutan (P) dalam peningkatan kinerja sistem kesehatan (*Continuous Quality Improvement in Health System*), mengembangkan kewirausahaan kesehatan masyarakat (*Public Health Entrepreneurship*) (P) pada tingkat program pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dengan penuh tanggungjawab, mandiri, dan berintegritas (S).
- d. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat (tools dan area) pada tingkat evaluasi (C5) untuk melakukan riset dan publikasi (P) dalam bidang kesehatan masyarakat yang berasakan disiplin, dan integritas (S).

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Tabel 4 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1	MKI101	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Intermediet	3	√	
2	MKI102	Biostatistik Intermediet	3	√	
3	MKI103	Promosi Kesehatan Intermediet	2	√	
4	MKI104	Epidemiologi Intermediet	2	√	
5	MKI105	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediet	2	√	
6	MKI106	Gizi Kesehatan Masyarakat Intermediet	2	√	
7	MKI107	Kesehatan Lingkungan Intermediet	2	√	
8	MKI108	Kesehatan Reproduksi Intermediet	2	√	
9	MKI209	Kesehatan Masyarakat Digital Intermediet	2	√	
10	MKP201	Sistem Informasi Kesehatan	3	√	
11	MKP202	Manajemen SDM dan Mutu Pelayanan Kesehatan	3	√	
12	MKP203	Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	2	√	
13	MKP304	Komunikasi dan Advokasi Kesehatan	2	√	
14	MKP305	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	2	√	
15	MKP306	Analisis Ekonomi dalam Kesehatan	3	√	
16	MKP347	Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan	3	√	
17	MKP207	Teknologi dan Media dalam Promosi Kesehatan	3	√	
18	MKP208	Pemberdayaan Masyarakat dan Networking	3	√	

19	MKP209	Sosial Budaya dan Perilaku Kesehatan	2	√	
20	MKP310	Sistem Informasi Promosi Kesehatan	3	√	
21	MKP311	Survei Pengamatan Perilaku	2	√	
22	MKP348	Manajemen Program Promkes	3	√	
23	MKP212	Surveilans Kesehatan Masyarakat	3	√	
24	MKP213	Desain dan analisis Epidemiologi	3	√	
25	MKP214	Investigasi Wabah	2	√	
26	MKP315	Tren Epidemiologi	2	√	
27	MKP316	Sistem Informasi Geografis dalam Epidemiologi	3	√	
28	MKP317	Epidemiologi Bencana dan Kesehatan	2	√	
29	MKP349	Epidemiologi Manajemen	3	√	
30	MKP218	Sistem Manajemen dan Informasi K3	3	√	
31	MKP219	K3 Migas dan Pertambangan	3	√	
32	MKP220	Ergonomi	2	√	
33	MKP321	Penyakit Akibat Kerja	2	√	
34	MKP322	K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	√	
35	MKP323	Manajemen Risiko K3	3	√	
36	MKP350	Manajemen Kebakaran dan Kegawatdaruratan	3	√	
37	MKP230	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	3	√	
38	MKP231	Penilaian Status Gizi	3	√	
39	MKP232	Gizi Daur Hidup	2	√	
40	MKP333	Analisis Kebijakan Pangan dan Gizi	2	√	
41	MKP334	Gizi Darurat	2	√	
42	MKP335	Epidemiologi Gizi	3	√	
43	MKP352	Manajemen Program Gizi Kesehatan Masyarakat	3	√	

44	MKP224	Risiko Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	3	√	
45	MKP225	Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3	√	
46	MKP226	Pencemaran Lingkungan	2	√	
47	MKP327	Teknologi dan Informasi Kesehatan Lingkungan	3	√	
48	MKP328	Toksikologi Lingkungan	2	√	
49	MKP329	Epidemiologi Kesehatan Lingkungan	2	√	
50	MKP351	Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi	3	√	
51	MKP236	Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi	3	√	
52	MKP237	Penyakit Menular Seksual	3	√	
53	MKP238	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	√	
54	MKP339	Kesehatan Reproduksi Remaja	2	√	
55	MKP340	Kesehatan Reproduksi Lansia	2	√	
56	MKP341	Pendidikan Kesehatan Keluarga	3	√	
57	MKP353	Manajemen Program Kesehatan Reproduksi	3	√	
58	MKP242	Sistem Informasi Rumah Sakit	3	√	
59	MKP244	Manajemen Keuangan Rumah Sakit	2	√	
60	MKP343	Manajemen Farmasi dan Logistik Rumah Sakit	3	√	
61	MKP345	Manajemen Pemasaran dan Kewirausahaan	2	√	
62	MKP346	Etika dan Hukum Kesehatan	2	√	
63	MKP354	Manajemen Risiko Rumah Sakit	3	√	
64	MKP355	Residensi	2	√	
65	KTA201	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2		√

66	KTA202	Metodologi Penelitian Kualitatif dan <i>Mixed Methods Research</i>	2		√
67	KTA303	Proposal Riset	2		√
68	KTA404	Hasil Riset	2		√
69	KTA405	Publikasi	2	√	
70	KTA406	Tesis	4		√

B. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat

a. CPL Sikap S1 Kesehatan Masyarakat

Capaian pembelajaran SIKAP sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020. Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. CPL Keterampilan Umum S1 Kesehatan Masyarakat

Capaian pembelajaran lulusan Keterampilan Umum sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. CPL Keterampilan Khusus S1 Kesehatan Masyarakat

Lulusan program studi sarjana Kesehatan masyarakat wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin (*Analysis and Assessment skill*)

- 2) Mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan (*Policy development and program planning skill*)
- 3) Mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat (*Communication skill*)
- 4) Mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang kesmas (*cultural competency/ local wisdom skill*)
- 5) Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat (*community dimensions of practice*)
- 6) Mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya/dana di bidang kesmas pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin (*resources/financial planning and management skill*)
- 7) Mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan di pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin (*leadership and systems thinking/total system skill*)
- 8) Mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan di bidang kesehatan masyarakat (*entrepreneurial skills*).

d. CPL Pengetahuan S1 Kesehatan Masyarakat

Lulusan program studi sarjana Kesehatan masyarakat wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- a. Memiliki penguasaan dasar/prinsip Ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi- tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, administrasi/ manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku, dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial.
- b. Memiliki penguasaan dasar/prinsip Ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi- tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, dan kesehatan reproduksi, dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial.

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat

Tabel 5 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1.	WN 101	Agama	3	√	
2.	WN 102	Bahasa Indonesia	2	√	
3.	WU 101	Ilmu kependudukan	2	√	
4.	WU 102	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	√	
5.	WU 103	Sosiologi dan Atropologi Kesehatan	2	√	
6.	WU 104	Etika dan Hukum Perundang-Undangan Kesehatan	2	√	
7.	WU 105	Biomedik I	3	√	
8.	WI 101	Character Building	2		√
9.	WI 102	Bahasa Inggris Kesehatan	2		√
10.	WN 201	Pancasila	2	√	
11.	WU 201	Kesehatan Global	2	√	
12.	WU 202	Biomedik 2	3	√	
13.	WU 203	Konsep Dasar Promosi Kesehatan	2	√	
14.	WU 204	Dasar Kebijakan Kesehatan	2	√	
15.	WU 205	Ilmu Gizi Dasar	2	√	
16.	WU 206	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar	2	√	
17.	WN 202	Kewarganegeraan	3	√	
18.	WU 207	Kesehatan Lingkungan Dasar	2	√	
19.	WU 302	Organisasi dan manajemen kesehatan	2	√	
20.	WU 305	Gizi Kesehatan Masyarakat	2	√	
21.	WU 306	Ergonomi	2	√	
22.	WU 307	Dasar kesehatan reproduksi dan keluarga	3	√	
23.	WU 308	Biostatistik Dasar	3		√
24.	WU 311	Analisis Kualitas Lingkungan	2	√	
25.	WU312	Epidemiologi Dasar	3	√	
26.	WU313	Komunikasi Dalam Kesehatan	2	√	
27.	WU314	Manajemen Bencana	2	√	

28.	WI 303	Kewirausahaan	2		√
29.	WU 401	Perencanaan dan evaluasi kesehatan	3	√	
30	WU 402	Epidemiologi penyakit tidak menular	2	√	
31	WU 403	Dinamika kelompok	2	√	
32	WU 404	Gender, layanan kesehatan reproduksi dan seksual	3	√	
33	WU 405	Manajemen KLB	2	√	
34	WU 406	Ekonomi dan pembiayaan kesehatan	2	√	
35	WU 407	Manajemen dan analisis data dasar	2		√
36	WU 408	Teknologi kesehatan digital	2	√	
37	WU 409	SMK3	2	√	
38	WU 410	Ekologi pangan dan gizi	2	√	
39	WU 411	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2		√
40	WU 501	Kepemimpinan dan administrator kesehatan	2	√	
41	WU 502	Surveilans kesehatan masyarakat	3	√	
42	WU 503	Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat	2	√	
43	WU 504	Penilaian status gizi	2	√	
44	WU 505	Teknologi kesehatan lingkungan	2	√	
45	WU 506	Sistem informasi kesehatan	2	√	
46	WU 507	Advokasi Kesehatan	2	√	
47	WU 508	Epidemiologi penyakit menular	2	√	
48	WU 509	Metodologi Penelitian Kualitatif	2		√
49	MKP 501	Psikologi Kerja	2		√
50	PP1601	Toksikologi Lingkungan	2	√	
51	PP1602	Pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah	2	√	
52	PP 1603	Manajemen Penyakit Berbasis Lingkungan	2	√	
53	PP1604	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	2	√	
54	PP1605	Keamanan Pangan dan Water Safety Plan	2	√	
55	PP1606	Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic Disease	2	√	
56	PP1607	Pratikum Kesehatan Lingkungan	2	√	
57	WP1601	Manajerial Kesmas Berbasis Teknologi Kesehatan Lingkungan	3		√

58	WP1602	Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan	3		√
59	PP2608	Pengembangan Media Komunikasi	2	√	
60	PP2609	Pendidikan Kesehatan di Institusi	2	√	
61	PP2610	Komunikasi Publik	2	√	
62	PP2611	Psikologi Kesehatan & Edukasi Individu	2	√	
63	PP2612	Aplikasi Promosi Kesehatan di FKTP	2	√	
64	PP2613	Pendidikan dan Pelatihan	2	√	
65	PP2614	Pengukuran Perilaku dan Indikator Kesehatan	2	√	
66	WP2601	Manajerial Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Berbasis Teknologi	3		√
67	WP2602	Sistem Informasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	3		√
68	PP3615	Perundang – Undangan K3	2	√	
69	PP3616	K3 Berbagai Sektor	2	√	
70	PP3617	Manajemen Tanggap Darurat di tempat kerja	2	√	
71	PP3618	Investigasi PAK dan KAK	2	√	
72	PP3619	Ergonomi Fisiologi kerja	2	√	
73	PP3620	Manajemen Risiko	2	√	
74	PP3621	Toksikologi Industri	2	√	
75	WP3601	Manajerial Keselamatan Kesehatan Kerja Berbasis Teknologi	3		√
76	WP3602	Sistem Informasi Keselamatan Kesehatan Kerja	3		√
77	PP4622	Komputer 3 (Prog. Aplikasi RS)	2	√	
78	PP4623	Manajemen Mutu & Akreditasi Rumah Sakit	2	√	
79	PP4624	Manajemen Logistik & Farmasi Rumah Sakit	2	√	
80	PP4625	Manajemen Keuangan Rumah Sakit	2	√	
81	PP4626	Manajemen Bisnis RS	2	√	
82	PP4627	Hospital Public Relations	2	√	
83	PP4628	Study Kelayakan Proyek	2	√	
84	WP4601	Manajerial Kesmas Berbasis Teknologi Manajemen Rumah Sakit	3		√
85	WP4602	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	3		√
86	PP5629	Manajemen Program Gizi	2	√	
87	PP5630	Manajemen Gizi Daur Hidup	2	√	

88	PP5631	Manajemen Surveilans Gizi	2	√	
89	PP5632	Manajemen Dietetik Masyarakat	2	√	
90	PP5633	Pratikum Antropometri	2	√	
91	PP5634	Manajemen Ekonomi Pangan dan Gizi	2	√	
92	PP5635	Manajemen dan Pelayanan Gizi Di Institusi	2	√	
93	WP5601	Manajerial Gizi Kesehatan Masyarakat Berbasis Teknologi	3		√
94	WP5602	Sistem Informasi Gizi Kesehatan Masyarakat	3		√
95	PP6636	Kebijakan Kesehatan Lanjut	2	√	
96	PP6637	Manajemen Strategik Kesehatan	2	√	
97	PP6638	Manajemen SDM Kesehatan	2	√	
98	PP6639	Manajemen Keuangan Kesehatan	2	√	
99	PP6640	Manajemen Logistik Kesehatan	2	√	
100	PP6641	Manajemen Mutu Layanan Kesehatan	2	√	
101	PP6642	Organisasi Manajemen Kesehatan	2	√	
102	WP6601	Manajerial Administrasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Teknologi	3		√
103	WP6602	Sistem Informasi Administrasi Kebijakan Kesehatan	3		√
104	PP7643	Praktik Surveilans dan Investigasi Wabah	2	√	
105	PP7644	Manajemen Penanggulangan Penyakit	2	√	
106	PP7645	Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi	2	√	
107	PP7646	Riset dan Telaah Ilmiah Epidemiologi	2	√	
108	PP7647	Entomologi dan Manajemen Pengendalian Vektor	2	√	
109	PP7648	Epidemiologi Sosial	2	√	
110	PP7649	Epidemiologi Kesehatan Lingkungan	2	√	
111	WP7601	Manajerial Epidemiologi Berbasis Teknologi Kesehatan	3		√
112	WP7602	Sistem Informasi Epidemiologi	3		√
113	PP8650	Perlindungan kesehatan reproduksi di tempat kerja	2	√	
114	PP8651	Kesehatan reproduksi pada bencana	2	√	
115	PP8652	Aspek psikologi dan social budaya kespro	2	√	

116	PP8653	Teknik konseling kesehatan dan keluarga	2	√	
117	PP8654	Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak	2	√	
118	PP8655	KB. Kontrasepsi dan infertilitas	2	√	
119	PP8657	Manajemen program pelayanan kesehatan reproduksi	2	√	
120	WP8601	Manajerial Kesehatan Reproduksi Berbasis Teknologi	3		√
121	WP8602	Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi	3		√
122	WU601	PBL 1	2	√	
123	WU702	PBL 2	3	√	
124	WU701	PKM	3		√
125	W1 704	KKN	2		√
126	WF 701	Personal Branding	2		
127	WU801	Skripsi	4		√
		SKS	146		

C. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Ilmu Keperawatan

Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi S1 Ilmu Keperawatan adalah:

- Mampu menjalankan asuhan keperawatan secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai dengan kode etik keperawatan Indonesia, dengan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif; bekerja sama dalam tim multidisiplin; memiliki kepekaan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, budaya lokal, dan berkarakter; serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan keperawatan yang humanis dan efektif.
- Mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan dan/atau pelayanan keperawatan dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK berbasis bukti ilmiah terkini untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan.
- Mampu melaksanakan pengorganisasian asuhan keperawatan, dan berkoordinasi bersama tim kesehatan, dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang berkarakter untuk mencapai tujuan perawatan klien.

- d. Mampu melakukan penelitian ilmiah monodisipliner di bidang keperawatan dan kesehatan, dengan memanfaatkan IPTEK terkini untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat melalui pendekatan pemikiran kritis, etis, inovatif, serta menghasilkan karya ilmiah.
- e. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kewirausahaan dengan semangat kemandirian dan kejuangan yang dimiliki.

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Ilmu Keperawatan

Tabel 6 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1	WU 125013	Bahasa Indonesia	2	√	
2	WP 125013	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia	4	√	
3	WP 125023	Konsep Dasar Keperawatan	3	√	
4	WP 125033	Berpikir Kritis dan Proses Keperawatan	3	√	
5	WP 125043	Ilmu Biomedik Dasar	4	√	
6	WI 101	Pembangunan Karakter (Character Building)	2	√	
7	WP 125053	Komunikasi Dasar Keperawatan	2	√	
8	WU 225023	Pancasila	2	√	
9	WU 225033	Agama	2	√	
10	WP 225063	Keterampilan Dasar Keperawatan	3	√	
11	WP 225073	Ilmu Dasar Keperawatan	3	√	
12	WP 225083	Farmakologi Keperawatan	3	√	
13	WP 225093	Promosi Kesehatan	3	√	
14	WP 225103	Falsafah dan Teori Keperawatan	3	√	
15	WU 325043	Kewarganegaraan (PKn)	2	√	

16	WP 325113	Keperawatan Dewasa Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler, dan Hematologi	4	√	
17	WP 325123	Keperawatan Maternitas	3	√	
18	WP 325133	Komunikasi Terapeutik Keperawatan	3	√	
19	WP 325143	Keperawatan Anak Sehat dan Sakit akut	4	√	
20	WP 325153	Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	√	
21	WP 325163	Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan	2		√
22	PP325013	Bahasa Inggris Dasar (Basic English)	2	√	
23	WP 425173	Sistem Informasi Keperawatan	2	√	
24	WP 425183	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	4	√	
25	WP 425193	Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan dan Reproduksi Pria	4	√	
26	WP 425203	Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial	3	√	
27	WP 425213	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	3	√	
28	WP 425223	Biostatistik	2		√
29	WP 425233	Metodologi Penelitian	4		√
30	WP 525243	Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan	4	√	
31	WP 525253	Keperawatan Psikiatri	3	√	
32	WP 525263	Keperawatan Paliatif	2		√
33	WP 525273	Konsep Keperawatan Komunitas	2	√	
34	WP 525283	Keperawatan Gawat Darurat	4	√	
35	WP 525293	Keperawatan Kritis	3	√	
36	WI 502	Kewirausahaan	2	√	
37	WP 525303	Bahasa Inggris Keperawatan	2	√	

38	WP 625313	Keperawatan Agregat Komunitas	3	√	
39	WP 625323	Manajemen Keperawatan	4	√	
40	WP 625333	Keperawatan Keluarga	4	√	
41	PP 625023	Bahasa Inggris ilmiah dalam keperawatan (<i>Academic English for Nursing</i>)	2	√	
42	PP 625033	Pelayanan prima Keperawatan/ (<i>Service Excellent In Nursing</i>)	2	√	
43	PP 625043	IPTEK dalam Keperawatan	2		√
44	MKP 625013 MKP 625023 MKP 625033	Budaya Melayu dan Kesehatan/ Bahasa Jepang/ Bahasa Arab	2	√	
45	WP 725343	Keperawatan Gerontik	4	√	
46	WP 725353	Keperawatan Bencana	2	√	
47	WI 703	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	√	
48	PP 725053	<i>Clinical Comprehensive Nursing Skill</i> (CCNS)	4	√	
49	WP 725363	Pratik Klinik Keperawatan Dewasa	2	√	
50	WF701	Personal Branding	2	√	
51	WP 825373	SKRIPSI	4		√
	TOTAL			130	16

D. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1 Kebidanan

Capaian pembelajaran lulusan Pendidikan Profesi Bidan terbagi menjadi dua, yaitu Program Sarjana Akademik dan Program Profesi yang merupakan satu kesatuan. Jabaran capaian pembelajaran pendidikan S1 Kebidanan adalah sebagai berikut:

a. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa bertanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
- 10) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Keterampilan Khusus

Care provider

- 1) Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi (remaja, perempuan usia subur dan perimenopause) serta pelayanan KB
- 2) Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan/kelaianan sesuai lingkup praktik kebidanan
- 3) Mampu mendemonstrasikan tatalaksana konsultasi, kalaborasi dan rujukan
- 4) Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standar mutu yang berlaku
- 5) Mampu menerapkan berbagai teori kontrasepsi termasuk AKDR dan AKBK
- 6) Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar
- 7) Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku
- 8) Mampu memberikan asuhan sayang ibu dan anak dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan ibu, dengan mengikutsertakan suami dan keluarga.

Communicator

Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi

Community Leader

Mampu menerapkan teori manajemen kebidanan komunitas yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan interprofesional

Decision Maker

Mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai kode etik

Manager

Mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan

d. Pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam.
- 2) Menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi, serta ilmu kesehatan anak secara umum;
- 3) Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, biologi reproduksi dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan
- 4) Menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi kesehatan, politik kesehatan, kebijakan publik di bidang kesehatan, sosiologi dan antropologi kesehatan epidemiologi dan biostatistik, kesehatan masyarakat secara umum
- 5) Menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan dan proses adaptasi menjadi orangtua;
- 6) Menguasai konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan secara umum;
- 7) Menguasai konsep dasar, prinsip dan teknik bantuan hidup dasar (Basic Life Support) dan pasien safety;
- 8) Menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam;
- 9) Menguasai konsep umum ilmu kesehatan masyarakat
- 10) Menguasai konsep umum patofisiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan;
- 11) Menguasai prinsip hukum peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan

pelayanan kebidanan secara umum

- 12) Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam;
- 13) Menguasai konsep teoritis manajemen dan kepemimpinan secara umum.
- 14) Menguasai konsep teoritis penelitian dan *evidence based practice*
- 15) dalam praktik kebidanan.
- 16) Menguasai asuhan sayang ibu dan anak dengan prinsip saling menghargai budaya , kepercayaan dan keinginan ibu, dengan mengikutsertakan suami dan keluarga.

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Kebidanan

Tabel 7 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S1 Kebidanan

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1	WU2.10110	Kewarganegaraan	2	√	
2	WU2.10210	Pendidikan Pancasila	2	√	
3	WP2.10310	Konsep Kebidanan	3	√	
4	WP2.10410	Asuhan Kebidanan	3	√	
5	WP2.10510	Biologi Reproduksi	3		√
6	WP2.10610	Anatomi	3	√	
7	WU2.10710	Bahasa Indonesia	2	√	
8	WU2.10810	Pendidikan Agama	2	√	
9	WP2.20110	Mikrobiologi Dan Parasitologi	2	√	
10	WP2.20210	Fisiologi	3	√	
11	WP2.20310	Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas	2	√	
12	WP2.20410	Farmakologi Dalam Asuhan Kebidanan	2	√	
13	WP2.20510	Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas Dan Bayi Baru Lahir	4	√	

14	WP2.20610	Fisika Kesehatan Dan Biokimia Dalam Praktik Kebidanan	2	√	
15	WP2.20710	Profesionalisme Kebidanan	4	√	
16	WI2.20810	Bahasa Inggris I	2	√	
17	WP2.30110	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	5	√	
18	WP2.30210	Pemeriksaan Fisik Ibu Dan Bayi	3	√	
19	WP2.30310	<i>Evidence Based</i> Dalam Praktik Kebidanan	4		√
20	WP2.30410	Kewirausahaan	2		√
21	WP2.30510	Psikologi Dalam Praktik Kebidanan	3	√	
22	WP2.30610	Manajemen Bencana	2		√
23	WP2.40110	Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dan Perimenopause	2		√
24	WP2.40210	Asuhan Kebidanan Pada Pranikah Dan Prakonsepsi	2		√
25	WP2.40310	Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan	7	√	
26	WP2.40410	Kb Dan Pelayanan Kontrasepsi	4	√	
27	WP2.40510	Pelayanan Kebidanan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	2		√
28	WI2.40710	Asuhan Kebidanan Berpusat Pada Perempuan Dan Anak	4		√
29	WP2.50110	Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Dan Bbl	8	√	
30	WP2.50210	Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas	4	√	
31	WP2.50310	Masalah Dan Gangguan Pada Kesehatan Reproduksi	2		√
32	WP2.50410	Asuhan Kebidanan Pada Bayi,Balita Dan Anak Prasekolah	4	√	
33	WI2.50510	Teknologi Dalam Pelayanan Kebidanan	2		√
34	WP2.60110	Pendidikan Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan	4	√	
35	WP2.60210	Etika Hukum Dan Kesehatan	2	√	
36	WP2.70210	Pelayanan Kebidanan Komunitas	4	√	
37	WI2. 60410	<i>Character Building</i>	2		√

38	WP2.60510	Praktik Profesional Kebidanan	3	√	
39	WP2.60610	Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan	2	√	
40	WP2.60710	Metodologi Penelitian	2		√
41	WP2.60810	Kebijakan Dalam Kebidanan	3		√
42	WP2.70110	Praktik Kebidanan	2	√	
43	WP2.70210	Kkn	3	√	
44	WP2.70310	Komplikasi Dalam Kehamilan,Persalinan, Nifas Dan Bayi Baru Lahir	3		√
45	WP2.70410	Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal	2	√	
46	WP2.70510	Manajemen Data Dan Biostatistik	3		√
47	WP2.70610	Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan	2	√	
48	WP2.70710	Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks	2		√
49	WP2.70810/ WP2.70811	Public Speaking / strategi pemasaran	*2/2		√
50	WP2.80110	Skripsi	4		√

E. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Profesi Bidan

a. Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa bertanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya

13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

c. Keterampilan Khusus

Care provider

1. Mampu melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan yang didukung kemampuan berpikir kritis, reflektif dan rasionalisasi klinis dengan pertimbangan filosofi, keragaman budaya, keyakinan, sosial ekonomi, keunikan individu, sesuai lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi (remaja, perempuan usia subur dan perimenopause) serta pelayanan KB
2. Mampu mengelola pertolongan persalinan fisiologis atas tanggungjawab sendiri
3. Mampu melakukan deteksi dini, didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan
4. Mampu melakukan konsultasi, kalaborasi dan rujukan
5. Mampu melakukan penanganan awal kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standar mutu yang berlaku
6. Mampu melakukan pelayanan kontrasepsi alamiah, sederhana, hormonal dan jangka panjang (AKDR dan AKBK) dan konseling kontrasepsi mantap sesuai dengan standar dan memperhatikan aspek budaya setempat
7. Mampu melakukan manajemen pengelolaan pencegahan infeksi, *pasien safety* dan upaya bantuan hidup dasar
8. Mampu melakukan pendokumentasian asuhan dan pelaporan pelayanan kebidanan sesuai kode etik profesi
9. *Mampu memberikan asuhan sayang ibu dan anak* dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan ibu, dengan mengikutsertakan suami dan keluarga

Communicator

10. Mampu melakukan KIE, promosi kesehatan dan konseling tentang kesehatan reproduksi, keidupan berkeluarga sehat antara lain; perilaku reproduksi sehat, perencanaan keluarga, persiapan menjadi orang tua dan pengasuhan anak, pemenuhan hak azasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, serta pandangan tentang kehamilan dan persalinan sebagai proses fisiologi

Community Leader

11. Mampu melakukan manajemen kebidanan komunitas termasuk upaya negoisasi, advokasi dan kalaborasi interprofesional dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak
12. Mampu melakukan upaya pemberdayaan perempuan sebagai mitra untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan keluarga sehat dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan

Decision Maker

13. Mampu membuat keputusan secara tepat dalam pelayanan kebidanan berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif sesuai dengan kode etik

Manager

14. Mampu mengelola pelayanan kebidanan di tempat praktik mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam lingkup tanggung jawabnya

d. Pengetahuan

1. Menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan (*midwifery science*) dan praktik asuhan kebidanan (*midwifery practice*) selama siklus reproduksi;
2. Menguasai teori aplikasi ekologi manusia, ilmu perilaku dan budaya, ilmu biomedik, biologi reproduksi dan perkembangan yang terkait asuhan kebidanan; (*human ecology, social and behavioural sciences, reproductive and developmental biology*)
3. Menguasai teori aplikasi keterampilan dasar praktik kebidanan
4. Menguasai teori aplikasi pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat serta kemitraan dengan lintas sektoral dan lintas program untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan keluarga sehat dan antisipasi masalah serta pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan
5. Menguasai prinsip hukum peraturan dan perundang-undangan dalam praktik kebidanan;
6. Menguasai teori aplikasi komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan;
7. Menguasai teori aplikasi manajemen dan kepemimpinan dalam pengelolaan praktik kebidanan
8. *Menguasai asuhan sayang ibu dan anak* dengan prinsip saling menghargai budaya , kepercayaan dan keinginan ibu, dengan mengikutsertakan suami dan keluarga

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Profesi Bidan

Tabel 8 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Profesi Bidan

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1	PB 101	Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi	2		√
2	PB 102	Asuhan pada Remaja dan Perimenopause	2		√
3	PB 103	Asuhan Kebidanan pada Kehamilan	5	√	
4	PB 104	Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir	6	√	
5	PB 105	Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas	3	√	
6	PB 201	Asuhan pada Bayi, Balita dan Anak Prasekolah	3	√	
7	PB 202	Kesehatan Perempuan, KB dan Perencanaan Keluarga	2	√	
8	PB 203	Manajemen Pelayanan Kebidanan	4		√
9	PB 204	Kebidanan Komunitas	3		√
10	PB 205	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	3		√
11	PB 206	<i>Continuity Of Care</i>	3		√
Total			36	19	17

F. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Informatika

CPL1 : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

CPL2 : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

- CPL3 : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- CPL4 : Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma /metode untuk memecahkan masalah.
- CPL5:Mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang ilmu komputer/informatika pada keahlian khusus bidang komputasi cerdas, komputasi berbasis jaringan, dan rekayasa perangkat lunak.
- CPL6 : Menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform pada Cloud Computing, serta mampu mengembangkan program aplikasi berbasis platform untuk berbagai area
- CPL7 : Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer
- CPL8 : Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- CPL9 : Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- CPL10 : Mampu menerapkan algoritma sistem cerdas untuk mempelajari pola, memprediksi tren, mengekstrak informasi, dan klasifikasi data untuk menyediakan solusi bisnis dan pengambilan keputusan
- CPL11 : Mampu Membangun aplikasi perangkat lunak dalam berbagai area yang berkaitan dengan bidang robotik, grafik, IoT, pengenalan suara, sistem cerdas, dan bahasa natural
- CPL12 : Memiliki kemampuan merekayasa perangkat lunak yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat
- CPL13 : Memahami konsep dan teori tentang database, Rekayasa Perangkat Lunak, berikut pengujian perangkat lunak itu sendiri
- CPL14 : Mampu melakukan analisis, merancang, membuat, dan mengelola jaringan komputer

CPL15 : Mampu mengintegrasikan sistem komputer berbasis teknologi informasi dan komunikasi

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika

Tabel 9 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				YA	TIDAK
1	AP13801	Algoritma Dan Pemrograman 1	3	√	
2	KH12808	Bahasa Inggris 1	2		√
3	KH12811	Interaksi Manusia & Komputer	2	√	
4	KH13802	Praktek Dasar Komputer	3	√	
5	MS13803	Matematika Diskrit	3	√	
6	PK12801	Pendidikan Agama	2		√
7	PK13802	Pendidikan Pancasila Dan Kewarnageraan	3		√
8	AK23801	Arsitektur Dan Organisasi Komputer	3	√	
9	AP23802	Algoritma Dan Pemrograman 2	3	√	
10	KH22809	Bahasa Inggris 2	2	√	
11	MS23801	Aljabar Linier	3	√	
12	MS23804	Statistik Dan Probabilistik	3	√	
13	PK22804	Etika Dan Hukum Profesi It	2	√	
14	PK13802	Komunikasi Interpersonal	2	√	
15	RP23802	Basis Data 1	3	√	
16	AP33802	Bahasa Pemrograman	3	√	
17	AP33804	UI/UX	3	√	
18	KH32810	Bahasa Inggris 3	2	√	
19	MS33802	Kalkulus	3	√	
20	AK33804	Sistem Digital	3	√	
21	RP33801	Rekayasa Perangkat Lunak	3	√	
22	RP33803	<i>Basis Data 2</i>	3	√	
23	SC32801	Kecerdasan Buatan	2	√	
24	ST43801	Jaringan Komputer	3	√	
25	AP43807	Teori Bahasa Dan Automata	3	√	
26	KH42803	Bahasa Indonesia	2		√
27	AP43803	Pemrograman Berorientasi Objek	3	√	
28	AK43802	Sistem Operasi	3	√	

29	AP43804	Web Programing	3	√	
30	MS43805	Analisis Data Multivariat	3	√	
31	SC43801	Machine Learning	3	√	
32	SC53801	Pengolahan Citra Digital	3	√	
33	AP53810	Pemrograman Mobile	3	√	
34	SC53805	Mikrokontroller	3	√	
35	SC53804	Data Warehouse Dan Data Mining	3	√	
36	AP53805	Sistem Informasi Geografis	3	√	
37	SC53802	Jaringan Syaraf Tiruan	3	√	
38	SC53803	Information Retrieval	3	√	
39	SC63804	Pemrograman Framework	3	√	
40	KH62801	Metode Penelitian	2	√	
41	KH62806	Kewirausahaan	2	√	
42	ST63807	Teknologi IOT	3	√	
43	SC63810	Robotika	3	√	
44	SC63811	Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan	3	√	
45	SC63806	Computer Vision	3	√	
46	SC63808	Natural Language Processing	3	√	
47	KH74805	Kerja Praktek	4		√
48	ST73805	<i>Cloud Computing</i>	3	√	
49	AK73805	Keamanan Komputer	3	√	
50	AP73806	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	2	√	
51	KH86807	Skripsi	6		√

G. DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sistem Informasi

- CPL01 Mampu memahami, menganalisis permasalahan komputing yang kompleks, dan menilai konsep dasar serta peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada sistem organisasi.
- CPL02 Mampu memahami, merancang, menggunakan sistem manajemen basis data, serta mengolah dan menganalisa data dengan peralatan dan metode pengolahan data
- CPL03 Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem serta menganalisis kebutuhan pengguna

dalam membangun sistem informasi yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi

- CPL04 Mampu menganalisis infrastruktur SI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat
- CPL05 Mampu memahami dan menerapkan kode etik organisasi dalam penggunaan informasi maupun data pada perancangan dan implementasi suatu sistem
- CPL06 Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara serta meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang
- CPL07 Mampu memahami, mengidentifikasi dan menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan proses bisnis organisasi
- CPL08 Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi sistem informasi yang terintegrasi antar platform dan sumber data yang berbeda untuk mendukung optimasi proses bisnis secara menyeluruh
- CPL09 Mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem keamanan informasi dan tata kelola data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam organisasi
- CPL10 Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi, hukum, dan dampaknya pada sistem informasi dalam konteks global dan lokal, serta menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai warga negara
- CPL11 Mampu berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin, menunjukkan kepemimpinan, inisiatif, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis.
- CPL12 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis tren teknologi informasi terkini, serta menerapkan pengetahuan baru untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang kompetitif
- CPL13 Mampu melakukan riset sederhana atau studi literatur di bidang sistem informasi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyajikan hasil secara lisan maupun tertulis dengan kaidah ilmiah

- CPL14 Mampu memanfaatkan alat dan platform berbasis cloud computing serta big data analytics untuk mengelola, memproses, dan menganalisis volume data besar dalam mendukung keputusan bisnis
- CPL15 Mampu mengembangkan prototipe dan melakukan validasi ide produk/layanan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan lean startup atau design thinking untuk memenuhi kebutuhan pasar

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Sistem Informasi

Tabel 10. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Sistem Informasi

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				Ya	Tidak
1.	KUSI1301	Matematika Diskrit	3	√	
2.	KTSI1321	Interaksi Manusia dan Komputer	2	√	
3.	KTSI1301	Algoritma dan Pemrograman I	3	√	
4.	KUSI1317	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3		√
5.	KUSI1212	Praktek Dasar Komputer	3	√	
6.	KUSI1214	Bahasa Inggris I	2		√
7.	KUSI1220	Pendidikan Agama	2		√
8.	KUSI2304	Aljabar Linear	3	√	
9.	KTSI2304	Algoritma dan Pemrograman II	3	√	
10.	KTSI2310	Arsitektur dan Organisasi Komputer	3	√	
11.	KUSI2213	Komunikasi Interpersonal	2	√	
12.	KUSI2215	Bahasa Inggris II	2	√	
13.	KTSI2317	Basis Data I	3	√	
14.	KUSI2302	Statistik dan Probabilitas	3	√	
15.	KUSI2219	Etika dan Hukum Profesi	2	√	
16.	KUSI3307	UI/UX	3	√	
17.	KUSI3207	Akuntansi 1	2	√	

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				Ya	Tidak
18.	KUSI1305	Sistem Digital	3	√	
19.	KTSI3302	Bahasa Pemrograman (Java)	3	√	
20.	KTSI1311	Sistem Operasi	3	√	
21.	KTSI3318	Basis Data II	3	√	
22.	KTSI3306	Struktur Data	3	√	
23.	KUSI3216	Bahasa Inggris III	2	√	
24.	KUSI3218	Bahasa Indonesia	2		√
25.	KTSI4305	Pemrograman Berorientasi Objek	3	√	
26.	KTSI4303	Pemrograman Web	3	√	
27.	KTSI4308	Pemrograman Akuntansi	3	√	
28.	KUSI4209	Kewirausahaan	2	√	
29.	KUSI4210	Pengantar Bisnis	2	√	
30.	KTSI4322	Sistem Informasi Manajemen	3	√	
31.	KTSI4323	Jaringan Komputer	3	√	
32.	KTSI4309	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi (SADT)	3	√	
33.	KUSI3208	Teori Organisasi / E-learning	2	√	
34.	KTSI5307	Sistem Informasi Geografis	3	√	
35.	KTSI5316	Sistem Pendukung Keputusan	3	√	
36.	KBSI4315	Rekayasa Perangkat Lunak	3	√	
37.	KTSI5315	Analisa Proses Bisnis	3	√	
38.	KTSI3313	Komunikasi Data / IOT	3	√	
39.	KKSI5310	<i>Pemrograman Framework</i>	3	√	
40.	KTSI7329	Pemrograman Mobile	3	√	
41.	KTSI6327	Metode Penelitian	2	√	

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	Penyelenggaraan RPL	
				Ya	Tidak
42.	KTSI6320	Manajemen Proyek	3	√	
43.	KUSI6303	Riset Operasional / Data Science	3	√	
44.	KTSI6325	Enterprise Resource Planning (ERP)	3	√	
45.	KKSI1314	<i>Tecnopreneur</i>	3	√	
46.	KKSI1309	Data Warehouse dan Data Mining	3	√	
47.	KKSI1343	DBMS	3	√	
48.	KTSI7324	Customer Relationship Management (CRM)	3	√	
49.	KTSI5314	Cloud Computing	3	√	
50.	KTSI7326	Praktek Kerja Lapangan	4		√
51.	KTSI7315	Audit Sistem Informasi	3	√	
52.	KKSI1413	Business Intelligence Analyst			
53.	KTSI7328	Skripsi	6		√

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN RPL (Form 1/F01)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. lainnya/sebutkan.....

Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi

FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI²

Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sah (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah :

Deskripsi Mata Kuliah :

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Diisi oleh Prodi)	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini (diisi oleh Prodi)*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan* (Diisi oleh mahasiswa)		Penilaian lanjutan Tes tulis/wawancara/praktik (jika diperlukan) (Diisi oleh Penilai)
	San gat baik	Bai k	Tida k per nah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen	
1.										
2.										
3.									•	•
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11										
12. dst										

Harap semua Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL agar dibuatkan formulir seperti ini

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ³	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

³ Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20...

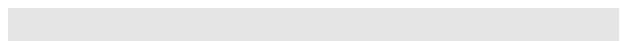
Yang Menyatakan,

(.....)

Lampiran 4 : Contoh Formulir Biodata Penilai Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpn /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... ,.....



(.....)

Lampiran 5 : Contoh Formulir Biodata Penilai Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpn /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,.....

(.....)

Lampiran 6 : Contoh Formulir Penilaian Tim Penilai (Form 6/F06)

FORMULIR PENILAIAN TIM PENILAI

NAMA PENILAI (1/2) :

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai	Asal CP (transfer sks/ perolehan sks)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Dst					

Dinilai oleh :

Penilai 1/2

(.....)

FORMULIR REKAPTULASI HASIL PENILAIAN UNTUK PROGRAM STUDI

Nama Mahasiswa :

Program Studi :

No	Kode mata kuliah	Mata kuliah	Skor	Hasil Penilaian		Rata-rata Penilaian	Skor Minimum	Status
		Sesuai dengan CP Prodi	Evaluasi diri	Penilai RPL 1	Penilai RPL 2			Diisi hasil rapat pleno
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Mengetahui
Dekan Fakultas.....

(.....)

Catatan:

- Beban studi yang diwajibkan diikuti oleh peserta **RPL tahap sarjana akademik/sarjana terapan** adalah minimal **sebesar 44 sks yang ditempuh minimal dalam 2 semester (boleh ditambahkan sks terkait keunggulan program studi PT penyelenggara maksimal 24 sks per semester)**
- Daftar Mata Kuliah yang wajib ditempuh dalam skema implementasi pembelajaran pada program RPL secara rinci dapat dilihat pada pedoman teknis

**Lampiran 8 : Contoh SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A
(Form 8/F08)**

KEPUTUSAN

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....

NOMOR.....

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL

PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
5. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;

6. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN
AKADEMIK/.....

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi, yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pimpinan Perguruan Tinggi.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai	Asal CP (transfer sks/ perolehan sks)
1	susi				
2					
3					
4					
dst					

Ditetapkan di

Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 33815 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id